



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana pada Perkara Nomor 104/Pid.B/2019/PN Snj :

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah,SH Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jend. Sudirman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Snj tanggal 6 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pen/Pen.Pid.Sus/2019/PNSnj, tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



- ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (saset) saset plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta pembungkusnya 0,38;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan .
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian uang dan pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota reskrim lainnya (Buser)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat ini sementara berada dirumahnya di jalan Samratulangi sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota Buser lainnya menuju kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sementara baring-baring didalam rumahnya kemudian anggota Buser langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Selanjutnya anggota Buser melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri serta handpone merk oppo warna hitam kemudian anggota Buser menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Arwansyah yang beralamat di jalan agussalim;
- Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke jalan agussalim untuk melakukan penangkapan terhadap Arwansyah kemudian terdakwa bersama Arwansyah serta barang bukti dibawa ke kantor polres sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sintai Terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3100/NNF/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1115 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0950 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian uang dan pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota reskrim lainnya (Buser) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat ini sementara berada dirumahnya di jalan Samratulangi sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota Buser lainnya menuju rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sementara baring-baring didalam rumahnya kemudian anggota Buser langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya anggota Buser melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri serta handphone merk oppo warna hitam kemudian anggota Buser menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Arwansyah yang beralamat di jalan agussalim;
- Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke jalan agussalim untuk melakukan penangkapan terhadap Arwansyah kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Arwansyah serta barang bukti dibawa ke kantor polres sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sintai terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3100/NNF/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1115 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0950 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kaharudin Bin Muh. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.
 - Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng karena telah memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, pada hari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat perintah dari Kasat reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng karena telah melakukan pencurian dan saksi bersama dengan rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat itu berada dirumahnya selanjutnya saksi bersama dengan rekannya yang (anggota buser) langsung menuju kerumah Terdakwa di Jalan Samratulangi dan ketika tiba di rumah Terdakwa maka saksi bersama rekannya langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan terdakwa sementara baring-baring didalam rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledahnya dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana Terdakwa bagian kiri;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa saksi dan rekannya juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam kantong celananya adalah miliknya yang dibeli dari Arwansyah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Aris Munandar Bin Abd Asis**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.
 - Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng karena telah memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat perintah dari Kasat reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng karena telah melakukan pencurian dan saksi bersama dengan rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat itu berada dirumahnya selanjutnya saksi bersama dengan rekannya yang (anggota buser) langsung menuju kerumah Terdakwa di Jalan Samratulangi dan ketika tiba di rumah Terdakwa maka saksi bersama rekannya langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan terdakwa sementara baring-baring didalam rumahnya;
 - Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledahnya dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana Terdakwa bagian kiri;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa saksi dan rekannya juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam kantong celananya adalah miliknya yang dibeli dari Arwansyah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
3. Saksi **Arwansyah Alias Arwan Bin Syamsul Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.
 - Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng karena telah memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi berada dirumahnya lalu Terdakwa menelpon saksi hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dijalan Ahmad saleh lalu saksi menyerahkan 1 (satu) saset plastic bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi pulang kerumahnya;
 - Bahwa saksi kemudian ditangkap oleh petugas polisi pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita yang mana sebelumnya petugas polisi menangkap Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa berat 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu tersebut berserta plastiknya adalah 0,38 gram;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa membacanya hasil pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Arwansyah alias Arwan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian Arwansyah menelpon Terdakwa untuk bertemu di jalan Ahmad saleh kemudian Arwansyah alias Arwan menyerahkan 1 (satu) saset palstik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Arwansyah alias Arwan selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersbut didalam kantong celananya sebelah kiri selanjutnya pulang kerumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai dirumahnya lalu terdakwa istirahat sambil baring-bering, tiba-tiba datang polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari Arwansyah alias Arwan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa petugas polisi menyuruh Terdakwa menelpon Arwansyah dengan berpura-pura hendak membeli lagi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berat 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu tersebut beserta plastiknya adalah 0,38 gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Alfin alias Mandra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB : 3100/NNF/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1115 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0950 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) sachet bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,38 gram ;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860661047746290 dan IMEI 2 : 860661047746282 Nomor Sim 1 085342533016 milik lel. Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng, pada hari Senin tanggal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sinjai karena ada permasalahan Narkotika jenis Shabu-shabu, dimana pada awalnya saksi Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan saksi Kaharuddin Bin Muh. Ali (masing-masing adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng karena telah melakukan pencurian uang dan pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan saksi Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota reskrim lainnya (Buser) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat ini sementara berada dirumahnya di jalan Samratulangi sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan saksi Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota Buser lainnya menuju kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sementara baring-baring didalam rumahnya kemudian anggota Buser langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri serta handpone merk oppo warna hitam dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Arwansyah yang beralamat di jalan agus salim Sinjai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke jalan agus salim untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Arwansyah kemudian Terdakwa bersama saksi Arwansyah serta barang bukti dibawa ke kantor polres sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3100/NNF/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1115 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0950 gram adalah positif mengandung bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ditangkap oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Polres Sinjai karena ada permasalahan Narkotika jenis Shabu-shabu, dimana pada awalnya saksi Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan saksi Kaharuddin Bin Muh. Ali (masing-masing adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng karena telah melakukan pencurian uang dan pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan saksi Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota reskrim lainnya (Buser) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat ini sementara berada dirumahnya di jalan Samratulangi sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan saksi Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota Buser lainnya menuju kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sementara baring-baring didalam rumahnya kemudian anggota Buser langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri serta handpone merk oppo warna hitam dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Arwansyah yang beralamat di jalan agus salim Sinjai, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke jalan agus salim untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Arwansyah kemudian Terdakwa bersama saksi Arwansyah serta barang bukti dibawa ke kantor polres sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3100/NNF/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1115 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0950 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 118 /Pid.Sus/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana juga diwajibkan membayar sejumlah denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) saset plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta pembungkusnya seberat 0,38 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860661047746290 dan IMEI 2 : 860661047746282 Nomor Sim 1 085342533016 milik lel. Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sedang dipidana dalam perkara lain;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*," sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (saset) saset plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta pembungkusnya 0,38gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan .
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa , tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani M, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ST. Nurdaliah,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehet Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.M.Hum.

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Marhani M, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)